

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 terdapat mandat penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah. Dalam Rencana Strategis (renstra) BPKP 2020-2024 memiliki target level SPIP dan MRI berada pada level di atas 3 untuk 78% K/L/D. Namun kondisi dari penilaian SPIP, Pengawasan APIP, dan MRI, serta pengendalian kecurangan atau *fraud* belum saling terintegrasi, pengawalan tujuan organisasi juga belum diarahkan, penilaian hanya berfokus pada pemberian skor dan masih terkesan *document based*, serta rekomendasi dan *Area of Improvement (AoI)* masih bersifat parsial dan belum dipantau. Oleh karena itu diperlukan adanya sebuah pembinaan dan penilaian terintegrasi dalam rangka mendukung organisasi mencapai tujuan. Oleh karena itu, BPKP menyusun pedoman baru atas perubahan pedoman lama terkait penyelenggaraan penilaian maturitas SPIP secara terintegrasi dari Peraturan Kepala BPKP No 4 Tahun 2016 diubah melalui penerbitan Perban BPKP No. 5 Tahun 2021 tentang penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D), maka terbentuklah pengimplementasian “SPIP Terintegrasi” yang mengintegrasikan SPIP dengan MRI, IEPK, dan Kapabilitas APIP.


## **2.1 Definisi dan Konsep**

### **2.1.1 Maturitas Penyelenggaraan SPIP**

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan tingkat kematangan suatu SPIP dalam meraih tujuan pengendalian internal yang sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Model maturitas menurut *The Institute of Internal Auditors* (2013) menggambarkan suatu tahapan proses yang diyakini akan mengarahkan organisasi dalam mencapai keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang lebih baik. Konsep maturitas pada organisasi menurut Andersen dan Jessen (2003) memiliki tujuan untuk mengarahkan suatu organisasi agar memiliki kondisi yang optimal untuk meraih tujuannya.

Fokus penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi 3 komponen yaitu terkait komponen kualitas dari penetapan tujuan organisasi, komponen penyelenggaraan struktur dan proses, serta komponen pencapaian tujuan organisasi. Penilaian kualitas penetapan tujuan dilaksanakan dalam rangka memastikan sasaran dan tujuan telah sesuai dengan mandat organisasi, berorientasi pada hasil, dan mempertimbangkan isu strategis. Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 unsur pengendalian internal kemudian diperinci menjadi 25 sub unsur pengendalian yang masing-masing memiliki parameter dalam menunjukkan kualitas pengendalian internal, pengelolaan risiko, dan pengendalian korupsi. Penilaian atas pencapaian tujuan organisasi meliputi pencapaian 4 tujuan SPIP di antaranya kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan atas laporan keuangan, pengamanan terhadap aset negara, pengamanan terhadap aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Gambar II.1 Penilaian Struktur dan Proses Maturitas Penyelenggaraan SPIP



Sumber: diolah dari Perka BPKP No. 4 Tahun 2016

### 2.1.2 Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) merupakan indeks yang memberikan sebuah gambaran kualitas dari penerapan atas manajemen risiko di lingkup setiap K/L/D yang dihitung dari parameter penilaian pengelolaan risiko. Untuk parameter penilaian tersebut dikelompokkan menjadi 8 area ke dalam 3 komponen utama di antaranya:

#### 2.1.2.1 Perencanaan

Komponen perencanaan dinilai untuk menilai kualitas dari setiap penetapan tujuan antara lain penilaian atas keselarasan, ketepatan dari suatu indikator, kelayakan atas suatu target kinerja yang menysar kepada sasaran strategis, program, dan kegiatan.

#### 2.1.2.2 Kapabilitas

Komponen kapabilitas dinilai berdasarkan 5 area di antaranya:

- 1) Kepemimpinan

Area kepemimpinan adalah area yang meliputi suatu komitmen, pendekatan, dan dorongan dari pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) terhadap penerapan manajemen risiko.

#### 2) Kebijakan Manajemen Risiko

Area kebijakan manajemen risiko adalah area yang menjadi sebuah panduan atau pedoman bagi Unit Pengelola Risiko (UPR) dalam menerapkan dan menjalankan manajemen risiko di lingkungan kerjanya.

#### 3) Sumber Daya Manusia

Area sumber daya manusia adalah area yang mencakup aspek-aspek antara lain dukungan dari sisi kesadaran, kompetensi dan keahlian, serta keterampilan terkait manajemen risiko.

#### 4) Kemitraan

Area kemitraan adalah suatu area yang memiliki keterkaitan dengan bagaimana Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) mengelola risiko yang berhubungan dengan para mitra kerjanya.

#### 5) Proses Pengelolaan Risiko

Area proses pengelolaan risiko adalah suatu area yang mencakup langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) dalam mengelola suatu risiko.

#### 2.1.2.3 Hasil

Komponen hasil akan memberikan suatu gambaran terkait hasil dari pengelolaan suatu risiko dan pencapaian tujuan K/L/D. Penilaian atas komponen hasil dibagi menjadi 2 area di antaranya:


### 1) Aktivitas Penanganan Risiko

Area aktivitas penanganan risiko adalah suatu area yang mencakup implementasi dari penanganan suatu risiko oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D).

### 2) Hasil (*Outcome*)

Area hasil atau *outcome* adalah suatu area yang akan menunjukkan setiap kontribusi yang dilakukan dalam menerapkan suatu manajemen risiko pada pencapaian tujuan setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D).

Gambar II.2 Model Penilaian MRI Pada K/L/D



Sumber: diolah dari Perban BPKP No. 5 Tahun 2021

### 2.1.3 Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) merupakan indeks yang menunjukkan kerangka pengukuran atas kemajuan dari segala upaya dalam melakukan pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam suatu organisasi. Dimensi IEPK adalah pengembangan dari *Fraud Control Plan* (FCP) terkait

kerangka dalam mengelola risiko korupsi yang ada di dalam suatu organisasi.

Dimensi dan indikator IEPK dikategorikan ke dalam 3 pilar di antaranya:

#### 2.1.3.1 Pilar Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi

Pilar kapabilitas pengelolaan risiko korupsi dapat diartikan sebagai karakteristik dari organisasi yang terbagi menjadi 2 dimensi kapabilitas di antaranya:

##### 1) Kapasitas

Dimensi kapasitas mencakup aspek-aspek secara keseluruhan terkait dengan kebijakan formal antikorupsi dari pernyataan kebijakan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan, penetapan struktur, penyusunan SOP terkait antikorupsi, sampai standar perilaku. Dimensi kapasitas ditampilkan oleh dukungan eksplisit dari sumber daya baik yang berupa keuangan, personel, atau sarana dan prasarana.

##### 2) Kompetensi

Dimensi kompetensi mencakup aspek-aspek dari gabungan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang menjadikan suatu organisasi mampu mengelola risiko korupsi secara efektif.

#### 2.1.3.2 Pilar Penerapan Strategi Pencegahan

Pilar penerapan strategi pencegahan dapat diartikan sebagai satu-kesatuan proses secara menyeluruh pada keseluruhan aspek penerapan strategi pencegahan korupsi yang memiliki fokus pada dua hal di antaranya:

##### 1) Efektivitas Pencegahan dan Deteksi Dini

Menilai konsistensi dari penilaian atas risiko korupsi dilaksanakan dan program pembelajaran terkait anti korupsi telah meningkatkan kepedulian dari seluruh pegawai dan juga *stakeholder* dalam mencegah dan mendeteksi perilaku korupsi.

## 2) Budaya Organisasi Anti korupsi

Menilai perkembangan budaya anti korupsi di organisasi dengan adanya kepemimpinan yang etis, integritas, organisasional, dan iklim etis yang kondusif.

### 2.1.3.3 Pilar Penanganan Kejadian Korupsi

Pilar penanganan kejadian korupsi sebagai suatu hal yang dapat melihat efektivitas dari pengelolaan risiko korupsi melalui 2 hal di antaranya:


#### 1) Respons

Efektivitas sistem respons dilihat dari konsistensi langkah investigatif yang dilakukan dari setiap indikasi korupsi yang telah terdeteksi serta peneraan sanksi kepada pelaku korupsi, pemulihan kerugian akibat korupsi, dan perbaikan sistem pengendalian secara konsisten sebagai tindak lanjut atas kejadian korupsi tersebut.

#### 2) Peristiwa Korupsi

Kejadian atau peristiwa korupsi adalah suatu kejadian aktual atas tindakan korupsi yang masih terjadi di dalam lingkungan unit kerja yang akan berakibat menjadi faktor pengurang dari efektivitas pengendalian korupsi di suatu organisasi.

Gambar II.3 Model Penilaian IEPK Pada K/L/D



Sumber: diolah dari Perban BPKP No. 5 Tahun 2021

## **2.2 Kerangka Kerja Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP**

### **2.2.1 Komponen Maturitas Penyelenggaraan SPIP**

Maturitas penyelenggaraan SPIP dinilai untuk mengidentifikasi kelemahan pengendalian yang menjadi area perbaikan. Pendekatan manajemen kualitas sektor publik dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun rekomendasi perbaikan atas adanya kelemahan pengendalian tersebut. Manajemen kualitas sektor publik adalah sebuah konsep pengembangan manajemen kualitas yang fokus pada peningkatan kualitas pengelolaan kegiatan oleh organisasi sektor publik yang mengacu pada unsur pembentuk kualitas manajemen mencakup kepemimpinan, perencanaan dan strategi, pegawai dan sumber daya, proses, pengantaran, serta hasil.

Kerangka kerja penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP mencakup 3 komponen yang mempengaruhi kualitas penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan K/L/D. Komponen maturitas penyelenggaraan SPIP tersebut di antaranya:

#### **2.2.1.1 Penetapan Tujuan**

Komponen penetapan tujuan untuk menilai kualitas atas suatu perencanaan kinerja mengenai sasaran strategis yang ditetapkan oleh K/L/D telah mempertimbangkan adanya mandat organisasi, berorientasi pada hasil yang akan dicapai, telah mempertimbangkan isu yang strategis, serta telah menyelaraskan satuan kerja sesuai dengan mandat organisasi. Keselarasan dapat dilihat dari adanya kesesuaian antara sasaran strategis dengan program dan kegiatan yang akan dilakukan. Komponen penetapan tujuan juga dilakukan pengukuran terkait kualitas dari strategi perencanaannya.

#### **2.2.1.2 Struktur dan Proses**




Komponen struktur dan proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan parameter sub unsur SPIP. Ketika suatu organisasi memenuhi parameter sub unsur SPIP tersebut, maka juga akan sekaligus memenuhi parameter MRI dan IEPK.

### 2.2.1.3 Pencapaian Tujuan SPIP

Komponen pencapaian tujuan SPIP untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP pada K/L/D yang terkait efektivitas dan efisiensi atas pencapaian tujuan organisasi berdasarkan capaian *output* dan *outcome* organisasi, keandalan dalam laporan keuangan berdasarkan capaian opini yang diberikan oleh BPK RI, pengamanan atas aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui jumlah temuan ketidakpatuhan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI dan kejadian kasus korupsi.

Gambar II.4 Kerangka Kerja Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP



Sumber: diolah dari Perban BPKP No. 5 Tahun 2021

### 2.2.2 Pembobotan Penilaian Atas SPIP, MRI, dan IEPK

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP mencakup pembobotan penilaian atas SPIP, MRI, dan IEPK. Pembobotan nilai tersebut di antaranya:

Gambar II.5 Pembobotan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur/ Subunsur	Bobot Komponen
<b>PENETAPAN TUJUAN</b>		<b>40,00%</b>
Kualitas Sasaran Strategis	50,00%	
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50,00%	
<b>SUB JUMLAH PERENCANAAN</b>	<b>100,00%</b>	
<b>STRUKTUR DAN PROSES</b>		<b>30,00%</b>
<b>Lingkungan Pengendalian</b>		
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3,75%	
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,75%	
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3,75%	
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,75%	
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3,75%	
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3,75%	
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3,75%	
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	3,75%	
<b>Penilaian Risiko</b>		
Identifikasi Risiko (2.1)	10%	
Analisis Risiko (2.2)	10%	
<b>Kegiatan Pengendalian</b>		
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	2,27%	
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2,27%	
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	2,27%	
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2,27%	
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	2,27%	
Pemisahan Fungsi (3.6)	2,27%	
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,27%	
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,27%	
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2,27%	
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2,27%	
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,27%	
<b>Informasi dan Komunikasi</b>		
Informasi yang Relevan (4.1)	5%	
Komunikasi yang Efektif (4.2)	5%	
<b>Pemantauan</b>		
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	7,50%	
Evaluasi Terpisah (5.2)	7,50%	
<b>SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES</b>	<b>100,00%</b>	
<b>PENCAPAIAN TUJUAN SPIP</b>		<b>30,00%</b>
<b>Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi</b>		
Capaian <i>Outcome</i>	15%	
Capaian <i>Output</i>	15%	
<b>Keandalan Laporan Keuangan</b>		
Opini LK	25%	
<b>Pengamanan atas Aset</b>		
Keamanan Administrasi	10%	
Keamanan Fisik	5%	
Keamanan Hukum	10%	
<b>Ketaatan pada Peraturan</b>		
Temuan Ketaatan	20%	
<b>SUB JUMLAH HASIL</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL BOBOT</b>		<b>100,00%</b>

Sumber: diolah dari Perban BPKP No. 5 Tahun 2021

Gambar II.6 Pembobotan Komponen dan Area MRI

Komponen / Area	Bobot Unsur/ Subunsur	Bobot Komponen
<b>PERENCANAAN</b>		<b>40,00%</b>
Kualitas Perencanaan	40,00%	
<b>KAPABILITAS</b>		<b>30,00%</b>
Kepemimpinan	5,00%	
Kebijakan Manajemen Risiko	5,00%	
Sumber Daya Manusia	5,00%	
Kemitraan	2,50%	
Proses Manajemen Risiko	12,50%	
<b>HASIL</b>		<b>30,00%</b>
Aktivitas Penanganan Risiko	18,75%	
<i>Outcomes</i>	11,25%	
<b>TOTAL BOBOT</b>		<b>100,00%</b>

Sumber: diolah dari Perban BPKP No. 5 Tahun 2021

Gambar II.7 Pembobotan Pilar dan Indikator IEPK

Pilar / Indikator	Bobot Unsur/ Subunsur	Bobot Komponen
<b>KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI</b>		<b>48,00%</b>
Kebijakan Antikorupsi	9,60%	
Seperangkat Sistem Antikorupsi	7,20%	
Dukungan Sumber Daya	7,20%	
Power (Kuasa & Wewenang)	14,40%	
Pembelajaran Anti Korupsi	9,60%	
<b>PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN</b>		<b>36,00%</b>
Asesmen Dan Mitigasi Risiko Korupsi	9,00%	
Sahuran Pelaporan Internal Yang Efektif dan Kredibel	3,60%	
Kepemimpinan Etis	9,00%	
Integritas Organisasional	7,20%	
Iklim Etis Prinsip	7,20%	
<b>PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI</b>		<b>16,00%</b>
Investigasi	8,00%	
Tindakan Korektif	8,00%	
<b>TOTAL BOBOT</b>		<b>100,00%</b>

Sumber: diolah dari Perban BPKP No. 5 Tahun 2021

Skor maturitas penyelenggaraan SPIP ditetapkan dengan membuat rerata tertimbang berdasarkan skor hasil evaluasi. Kemudian, skor ini yang akan digunakan dalam menentukan tingkat maturitas SPIP. Interval dari skor tingkat maturitas SPIP di antaranya:

Gambar II.8 Interval Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP

No.	Tingkat Maturitas	Interval Skor
1	Rintisan	1,00 ≤ Skor < 2,00
2	Berkembang	2,00 ≤ Skor < 3,00
3	Terdefinisi	3,00 ≤ Skor < 4,00
4	Terkelola dan Terukur	4,00 ≤ Skor < 4,50
5	Optimum	≥ 4,50

Sumber: diolah dari Perban BPKP No. 5 Tahun 2021

Setiap tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP memiliki karakteristik yang membedakan antara satu tingkat dengan tingkat yang lainnya. Karakteristik dari 5 tingkat maturitas tersebut di antaranya:

#### 2.2.2.1 Tingkat Rintisan

Penyelenggaraan SPIP dalam tingkat maturitas “Rintisan” menggambarkan bahwa di dalam suatu organisasi masih belum mampu untuk mendefinisikan kinerja sesuai dengan mandat organisasi, tugas pokok dan fungsi organisasi, serta belum mampu untuk merumuskan suatu indikator kinerja, target kinerja, dan strategi dalam mencapai kinerjanya dengan baik.

Kondisi tersebut akan berpengaruh pada struktur dan proses pengendalian yang mengakibatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi menjadi tidak efektif, pelaporan keuangan dan pengelolaan aset organisasi tidak andal, tingginya tingkat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berdasarkan temuan dalam LHP BPK RI, serta tindak pidana korupsi sangat rentan terjadi pada organisasi.

#### 2.2.2.2 Tingkat Berkembang

Penyelenggaraan SPIP dalam tingkat maturitas “Berkembang” menggambarkan bahwa di dalam suatu organisasi telah mampu untuk mendefinisikan kinerjanya

dengan baik yang sesuai mandat organisasi, tugas pokok dan fungsi organisasi, serta telah mampu untuk merumuskan indikator kinerja dan target kinerja yang berkualitas. Namun, masih ada yang perlu diperhatikan terkait penyusunan strategi pencapaian kinerja mencakup program dan kegiatan yang berjalan efektif dalam upaya mencapai target kinerjanya belum mampu dilakukan oleh organisasi. Pelaksanaan pengendalian dalam organisasi telah ada, namun hanya sebatas pada pemenuhan komunikasi pengendalian kepada pihak yang terkait.

Kondisi tersebut akan mengakibatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan belum efektif, pelaporan keuangan dan pengelolaan aset masih belum andal, masih tingginya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan, dan risiko terjadinya tindak pidana korupsi masih tinggi.

#### 2.2.2.3 Tingkat Terdefinisi

Penyelenggaraan SPIP dalam tingkat maturitas “Terdefinisi” menggambarkan bahwa tata kelola organisasi telah mampu secara baik dalam mengelola kinerja organisasi. Selain telah mampu merumuskan indikator dan target kinerja, organisasi juga telah mampu dalam menyusun strategi pencapaian kinerja yang mencakup program dan kegiatan yang berjalan efektif dalam upaya mencapai target kinerjanya.

Organisasi telah membangun dan mengimplementasikan pengendalian pada seluruh program dan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Selain itu, kebijakan pengelolaan risiko termasuk risiko korupsi dalam organisasi telah disusun dan diimplementasikan pada seluruh unit kerja organisasi. Namun, terkait evaluasi

terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko termasuk risiko korupsi tersebut belum dilakukan oleh organisasi.

Kondisi tersebut akan mengakibatkan tugas pokok dan fungsi di dalam suatu organisasi belum dapat berjalan secara efektif karena masih terdapat permasalahan yang tidak material terkait pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan risiko atas terjadinya korupsi masih cukup tinggi.

#### 2.2.2.4 Tingkat Terkelola dan Terukur

Penyelenggaraan SPIP dalam tingkat “Terkelola dan Terukur” menggambarkan bahwa tata kelola organisasi telah baik dalam mengelola kinerjanya, karena memiliki kemampuan untuk memastikan efektivitas pencapaian tujuan organisasi dengan melakukan suatu pengelolaan risiko dan kegiatan pengendalian. Budaya organisasi anti korupsi terbentuk dari adanya pengelolaan risiko atas korupsi.

Kondisi tersebut akan mengakibatkan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan secara efektif dan efisien, dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset tidak terdapat masalah, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada seluruh bagian organisasi telah baik. Namun, organisasi masih belum mampu beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya, sehingga peluang yang dimiliki oleh organisasi belum dimanfaatkan secara optimal dalam meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan.

#### 2.2.2.5 Tingkat Optimum

Penyelenggaraan SPIP dalam tingkat “Optimum” menggambarkan bahwa tata kelola organisasi telah baik dalam mengelola kinerjanya. Organisasi telah

membangun sebuah sistem pengendalian yang telah berjalan secara efektif dan segala perubahan lingkungan dalam organisasi mampu diadaptasi.


Kondisi tersebut akan mengakibatkan tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien, dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset tidak terdapat masalah, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada seluruh bagian organisasi telah baik.

### **2.3 Prosedur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP**

Prosedur penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi 3 jenjang di antaranya proses Penilaian Mandiri (PM) oleh manajemen K/L/D, Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP K/L/D, dan Evaluasi atas PM yang telah dilakukan PK oleh BPKP. Prosedur tersebut dilakukan secara sistematis dan kronologis sesuai dengan jadwal penilaian dan pelaksana masing-masing. Masing-masing satuan kerja/OPD wajib memiliki asesor yang akan melakukan penilaian mandiri. Sedangkan, penetapannya dapat melalui pembentukan tim asesor di masing-masing satuan kerja/OPD atau ditetapkan di level entitas organisasi secara tahunan. Selain itu, penetapan asesor dapat dijadikan satu ataupun terpisah dengan penetapan tim PK, asalkan antara tim asesor dengan tim PK memiliki pemisahan fungsi yang jelas. Mekanisme proses Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas yang dilaksanakan selama satu periode yaitu dari bulan Juli periode sebelumnya (20XX-1) hingga bulan Juni periode berjalan (20XX) dapat dilakukan berurutan ataupun beriringan sesuai dengan kemampuan masing-masing entitas organisasi. Dalam pelaksanaannya, perlu adanya pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi Penilaian Mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing asesor manajemen K/L/D dan

fungsi Penjaminan Kualitas yang dilakukan oleh APIP K/L/D sebagai kontrol kualitas proses penilaian. Sedangkan, evaluasi hasil PM yang telah dilakukan PK oleh BPKP meliputi proses evaluasi yang dilakukan oleh tim evaluator kepada seluruh hasil PM K/L/D pada bulan Juli hingga bulan Agustus periode berjalan (20XX), proses panel di tingkat kedeputan/Perwakilan BPKP untuk hasil evaluasi yang mencapai level maturitas atau tingkat terdefinisi, dan proses panel di tingkat BPKP untuk K/L/D terpilih. Pembentukan tim evaluator yang dibentuk terdiri dari kombinasi auditor dari berbagai bidang yaitu bidang yang menyelenggarakan fungsi terkait pembinaan pengendalian internal dan manajemen risiko, bidang yang menyelenggarakan fungsi pembinaan kapabilitas APIP, dan bidang yang menyelenggarakan fungsi investigasi. Sehingga tim yang dibentuk memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi atas parameter SPIP, MRI, dan IEPK, serta integrasi skor kapabilitas APIP.

Gambar II.9 Prosedur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP



Sumber: diolah dari Perban BPKP No. 5 Tahun 2021